



**PUTUSAN**

**Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON Bin SUYATNO;**
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 04 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalur 3 RT004 Desa Kebon Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 18 November 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON bin SUYATNO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON bin SUYATNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Poket yang diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17 warna hitam adalah alat untuk komunikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol KT-4370-EJ.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON Bin SUYATNO, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jl Rawa tengu RT01 dusun 01 Desa Kebun Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh HERMAN (DPO) melalui pesan messenger Facebook untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, kemudian HERMAN (DPO) mengirim uang senilai Rp700.000 (tujuh ratus ribu) kepada terdakwa dan mengirim bukti pengiriman uang melalui messenger Facebook untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi SAPRI (DPO) melalui telepon whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pergi menarik uang yang di transfer oleh HERMAN (DPO) senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan bergegas menemui SAPRI (DPO) di kebun, kemudian sesampainya di Lokasi yang telah dijanjikan, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada SAPRI (DPO) dan SAPRI (DPO) memberi terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pergi pulang dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut dalam genggamannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saat terdakwa melewati Jl Rawa tengu RT01 dusun 01 Desa Kebun Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian polsek Rantau Pulung yang melakukan patroli, kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan nya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian polsek Rantau pulung dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang kepemilikannya di akui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke polsek Rantau pulung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07457/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba nomor 22382/2024/NNF milik Anton Setia Wibowo alias Anton bin Suyanto adalah benar kristal Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 130/11066/IV/2024 telah ditimbang 1 (satu) poket narkoba yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON Bin SUYATNO, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jl Rawa tengu RT01 dusun 01 Desa Kebun Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh HERMAN (DPO) melalui pesan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



messanger Facebook untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, kemudian HERMAN (DPO) mengirim uang senilai Rp700.000 (tujuh ratus ribu) kepada terdakwa dan mengirim bukti pengiriman uang melalui messanger Facebook untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa menghubungi SAPRI (DPO) melalui telepon whatsapp untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pergi menarik uang yang di transfer oleh HERMAN (DPO) senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan bergegas menemui SAPRI (DPO) di kebun, kemudian sesampainya di Lokasi yang telah dijanjikan, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu) kepada SAPRI (DPO) dan SAPRI (DPO) memberi terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pergi pulang dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut dalam genggamannya; Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saat terdakwa melewati Jl Rawa tengu RT01 dusun 01 Desa Kebun Agung Kec Rantau Pulung Kab Kutim, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian polsek Rantau Pulung yang melakukan patroli, kemudian terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dalam genggam tangan sebelah kanan nya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian polsek Rantau pulung dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang kepemilikannya di akui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke polsek Rantau pulung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07457/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba nomor 22382/2024/NNF milik Anton Setia Wibowo alias Anton bin Suyanto adalah benar kristal Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 130/11066/IV/2024 telah ditimbang 1 (satu) poket narkoba yang di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAHRIZAL PAHLEVI bin SYAHRUN** keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Rantau Pulung Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Rawa Tengu RT 01 Dusun 01 Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian kami berhentikan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa satu poket sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang awalnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah diberhentikan sabu tersebut dijatuhkan di pinggir jalan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari Sdr. Sapri dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00, yang mana transaksinya dilakukan secara langsung;
- Bahwa berat dari satu poket sabu setelah ditimbang di ruang periksa unit Reskrim Polsek Rantau Pulung adalah 0,76 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuannya menyimpan Sabu adalah untuk diberikan kepada Sdr. Herman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh dengan membelikan sabu Sdr. Herman yaitu Rp100.000,00;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa sudah tiga kali ini membeli sabu dari Sdr. Sapri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan disita dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi EKO SETYO SUJATMIKO Bin SINDO HARTONO** keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- BAHwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Saksi bersama rekan yang merupakan anggota unit Reskrim Polsek Rantau Pulung Telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Rawa Tengu RT 01 Dusun 01 Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian kami berhentikan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa satu poket sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang awalnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah diberhentikan sabu tersebut dijatuhkan di pinggir jalan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh sabu dari Sdr. Sapri dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00, yang mana transaksinya dilakukan secara langsung;
- Bahwa berat dari satu poket sabu setelah ditimbang di ruang pemeriksaan unit Reskrim Polsek Rantau Pulung adalah 0,76 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuannya menyimpan Sabu adalah untuk diberikan kepada Sdr. Herman;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh dengan membelikan sabu Sdr. Herman yaitu Rp100.000,00;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa sudah tiga kali ini membeli sabu dari Sdr. Sapri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan disita dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Rawa Tengu RT 01 Dusun 01 Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian Pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan satu poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa satu poket sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan tepatnya dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya disimpan di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah diberhentikan sabu tersebut dijatuhkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Sapri dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00, yang mana transaksinya dilakukan secara langsung;
- Berat dari satu poket sabu setelah ditimbang di ruang periksa unit Reskrim Polsek Rantau Pulung adalah 0,76 gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan di persidangan disita dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Sabu adalah untuk diberikan kepada Sdr. Herman;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan membelikan sabu Sdr. Herman yaitu Rp100.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali ini membeli sabu dari Sdr. Sapri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Poket yang diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya
- 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17 warna hitam adalah alat untuk komunikasi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol KT-4370-EJ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07457/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba nomor 22382/2024/NNF milik Anton Setia Wibowo alias Anton bin Suyanto adalah benar kristal Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :130/11066/IV/2024 telah ditimbang 1 (satu) poket narkoba yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Rawa Tengu RT 01 Dusun 01 Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07457/NNF/2024) dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (vide: erita Acara Penimbangan Barang Nomor :130/11066/IV/2024);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17 warna hitam adalah alat untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol KT-4370-EJ.a yang digunakan untuk membawa narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Sapri dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Herman dengan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (1)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON Bin SUYATNO** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Rawa Tengu RT 01 Dusun 01 Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 07457/NNF/2024) dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram (vide: erita Acara Penimbangan Barang Nomor :130/11066/IV/2024);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut maka rumusan “Narkotika golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap sabu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna hitam adalah alat untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol KT-4370-EJ.a yang digunakan untuk membawa narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Sapri dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Herman dengan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kedalam rumusan "menjadi perantara dalam jual beli" narkotika golongan I bukan tanaman yaitu atas perbuatan Terdakwa membelikan seseorang dengan imbalan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik terpenuhi dengan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi dan **Terdakwa** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--





Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen).

**Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta menginggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna hitam adalah alat untuk komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan penjualan narkoba maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol KT-4370-EJ.a yang digunakan untuk membawa narkoba namun karena perbuatan Terdakwa bukan pengulangan tindak pidana maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa untuk mempergunakan kendaraan tersebut dalam perbuatan positif maka patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SETIA WIBOWO alias ANTON Bin SUYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Poket yang diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17 warna hitam adalah alat untuk komunikasi.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Karisma dengan Nopol KT-4370-EJ.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wening Indradi, S.H., M.Kn., dan Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wening Indradi, S.H., M.Kn.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yanti, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--